

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian dan Klasifikasi Aset Tetap

2.1.1 Pengertian Aset Tetap

Aset tetap memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan yang bertujuan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Produktivitas suatu instansi pemerintah tidak terlepas dari peranan penting aset tetap yang merupakan elemen pendukung dalam melaksanakan suatu kegiatan (Dwitayanti, 2018). Aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti hibah, pembelian, pembangunan sendiri, pertukaran, dan leasing (Kirana, 2013).

2.1.2 Klasifikasi Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07, Pengklasifikasian aset tetap sesuai dengan kesamaan sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap yaitu :

1. Tanah

Tanah yang dimaksudkan sebagai aset tetap yaitu yang diperoleh dan digunakan dalam aktivitas instansi dalam kondisi siap digunakan. Kondisi siap digunakan dapat diartikan sebagai seluruh biaya yang terjadi seperti biaya

penimbunan, balik nama sertifikat, perataan, pembelian, dan pengeluaran lainnya yang berkaitan langsung dengan harga perolehan tanah hingga siap digunakan.

2. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang dimaksudkan sebagai aset tetap yaitu yang diperoleh dan dimanfaatkan dalam kegiatan operasional entitas. Sementara itu, UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menyebutkan bahwa pengertian bangunan gedung yaitu wujud fisik merupakan hasil dari pekerjaan konstruksi yang berlokasi menyatu dengan tempat kediamannya, digunakan sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatannya, baik sebagai tempat tinggal, kegiatan usaha, kegiatan keagamaan, kegiatan sosial dan budaya ataupun kegiatan khusus lainnya.

3. Peralatan dan Mesin

Meliputi seluruh inventaris kantor, mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan peralatan lainnya yang memiliki nilai sesuai kapitalisasi minimum dengan masa pakai melebihi 12 bulan dengan kondisi siap dipakai.

4. Jalan, irigasi, dan jaringan

Kriteria suatu aset dapat diklasifikasikan dalam kelompok jalan, irigasi, dan jaringan yaitu suatu jalan, irigasi, dan jaringan yang dalam kondisi siap dipakai dan dibangun oleh pemerintah, baik dengan cara mandiri maupun swakelola. Selain itu, pemerintah harus memiliki hak kepemilikan atas aset tersebut.

5. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya yaitu aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk dalam kegiatan operasional pemerintah dengan kondisi siap pakai tetapi

klasifikasinya diluar dari aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan jalan, irigasi dan jaringan.

6. Kontruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan yaitu aset tetap yang pembangunannya belum selesai seluruhnya ketika laporan keuangan dibuat.

2.2 Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap terjadi ketika pemerintah memperoleh potensi manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tetap akan diakui andal ketika telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sementara itu, jika aset tetap masih menjalankan suatu proses administrasi tertentu sehingga belum memiliki bukti secara hukum, maka ketika aset tetap telah berpindah yang disertai dengan bukti penguasaan dapat diakui.

Berdasarkan PSAP 07, suatu aset dikategorikan sebagai aset tetap setelah sesuai dengan kriteria diantara lain memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, bertujuan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2.3 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap diukur senilai biaya perolehan. Sementara itu, nilai wajar pada saat perolehan digunakan ketika tidak memungkinkannya dilakukan penilaian menggunakan biaya perolehan. Seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai karakteristik dan sifat, kecuali aset tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Biaya

perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya bahan baku, biaya langsung untuk tenaga kerja, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, tenaga listrik, sewa peralatan, perlengkapan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Hamzah dan Kustiani (2014, 168) menyebutkan bahwa perolehan aset tetap dengan cara pertukaran, maka diukur sebesar nilai wajar aset tetap yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer atau diserahkan.

Selain aset tetap yang diperoleh dengan cara swakelola, melalui pertukaran, aset tetap juga dapat diperoleh melalui hibah/donasi/rampasan. Menurut Suryanovi (2014, 263) apabila nilai perolehan aset tetap melalui donasi/hibah/rampasan, dapat diukur dengan menggunakan nilai wajar. Nilai tukar aset antar pihak yang berkeinginan dan memahami untuk melakukan transaksi wajar disebut dengan nilai wajar.

2.4 Penyusutan Aset Tetap

Proses sebuah aset yang dimiliki dilakukan penyesuaian nilai dikurangi dengan depresiasi kapasitas atau manfaat dari suatu aset tetap disebut penyusutan aset tetap. Berdasarkan PSAP 07 aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Berdasarkan PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang penyusutan aset tetap yang dimiliki entitas oleh pemerintah pusat, penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti;

1. Metode garis lurus (*straight line method*)

Penyusutan yang dilakukan dengan cara beban dialokasikan secara merata sepanjang masa pakainya. Masa manfaat aset digunakan sebagai pembagi nilai perolehan aset yang dapat disusutkan untuk memperoleh nilai depresiasi per tahun. Metode *straight line* digunakan apabila aset tetap tidak memiliki total unit manfaat yang spesifik dan terukur serta intensitas pemanfaatan aset juga tidak dapat dijelaskan.

2. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);

Aset tetap dilakukan dengan melakukan pengalokasian beban penyusutan merata sepanjang masa manfaatnya seperti yang dilakukan pada metode *straight line*. Perbedaan dari metode *straight line* yaitu besarnya persentase penyusutan dua kali dari persentase yang digunakan dalam metode *straight line*. Besarnya depresiasi didapatkan dari persentase yang didapat dikalikan dengan nilai buku. Metode saldo menurun berganda digunakan apabila aset tetap memiliki karakteristik sama dengan aset yang diberlakukan menggunakan metode garis lurus, namun dengan metode ini akan didapatkan nilai pemanfaatan aset yang lebih besar pada awal masa manfaat.

3. Metode unit produksi (*unit of production method*).

Kapasitas produksi yang dihasilkan aset tetap menjadi dasar perhitungan dalam metode penyusutan ini. Nilai penyusutan diperoleh dengan membagi antara nilai yang bisa disusutkan dan perkiraan kapasitas produksi yang bisa dihasilkan dalam kapasitas normal. Metode ini digunakan apabila aset tetap memiliki

estimasi jumlah pemanfaatan per periode dan output dengan jumlah yang spesifik dan terukur.

Berdasarkan kategori metode penyusutan tersebut, metode garis lurus merupakan metode yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam melakukan penyusutan aset. Estimasi masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhitungkan faktor tingkat keausan, perkiraan daya pakai, dan ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset dari aset tetap tersebut. Penyusutan aset tetap yang dilakukan oleh pemerintah tanpa memperhitungkan nilai residu dan dilakukan sejak masa perolehan sampai masa manfaat aset tetap tersebut berakhir.

2.5 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Penyajian aset tetap disajikan pada neraca dalam kategori aset setelah akun-akun aset lancar pada neraca laporan keuangan pemerintah setiap periode. Nilai aset tetap yang disajikan sebesar nilai tercatat (*carrying amount*). Menurut PSAP 07, nilai tercatat adalah nilai buku aset yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Akun akumulasi penyusutan merupakan kontra akun dari aset tetap, sehingga nilainya mengurangi nilai aset tetap.

Penjelasan mengenai perubahan nilai yang ada pada akun aset tetap di Neraca diungkapkan dalam CaLK. Berdasarkan PSAP 07 paragraf 81, laporan keuangan harus mengungkapkan:

- a. Dasar perhitungan *carrying amount*

- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan adanya penambahan, pelepasan, perubahan nilai dan akumulasi penyusutan dan mutasi aset tetap lainnya.
- c. Terkait penyusutan yang harus diungkapkan meliputi nilai depresiasi, metode depresiasi yang digunakan, masa manfaat atau tarif depresiasi dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Selain itu, berdasarkan PSAP 07 terdapat tambahan yang masih harus diungkapkan yaitu kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi.